BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masih berhajat kepada yang lain, bertolong-tolongan,tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam seperti pangan, papan, sandang, pendidikan dan lain sebagainya.[1]

Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memeberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan.

Manusia juga merupakan mahluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakan dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut

[1]Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), H. 174

tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain. dan bentuk kerja sama itu harus sesuai dengan etika agama.

Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat berminat kepada bank. Ini dapat di lihat dari maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampe berinvestasi melalui perbankan. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992.[2]

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiyaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lingtas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan Prinsip syariat Islam.[3]

Penghimpunan dana dalam bank syariah menggunakan prinsip wadiah, qard, maupun ijarah, Sedangkan pembiyaan dalam bank syariah menggunakan prinsip jual-beli dan sewa (lease). Prinsip syariat Islam salah satunya adalah prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil adalah landasan utama

---

[2] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2013),h. 203
[3] Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 1-2

bagi bank syariah dalam menghimpun dana dan memberikan pembiyaan kepada debitur.

Akad-akad dalam bank syariah dari segi ada dan tidak adanya kompensasi, fiqh muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad tijarah/mu'awadah. Akad tabarru' ini dilakukan dengan tujuan mencari kuntungan akhirat sedangkan akad tijarah akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.[4] Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. akad bank syariah di Indonesia yang di gunakan dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrument keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah.[5]

Dalam jual beli kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiyaan beberapa dengan akad murabahah. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diingikan. Selain mendapat keuntungan margin,

---

[4]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers,2011), Cet Ke-4, H. 70

[5]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah…*H. 209

bank syariah juga hanya menanggung resiko yang minimal. Sementara itu, nasabah mendapatkan kebutuhan asetnya dengan harga tetap.[6]

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang di tempuh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah, murabahah, salam, dan istishna. Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan di perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Pembiyaan murabahah yang umum dipraktikan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik murabahah. Produk-produk pembiyaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiyaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah

Salah satu fasilitas pembiyaan kendaraan bermotor di bank syariah adalah fasilitas murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasullulah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakterisk murabahah adalah si penjual harus memberi tahu

[6]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah…* H. 127

pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. [7]

Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiyaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.[8]

Agama Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka. Hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, bertong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau suatu usaha yang lain baik yang bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat.

Saat ini produk pembiyaan ini yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan

---

[7]Trisadini P. Usanti Dan Abd,Shomad, *Transaksi Bank Syariah,* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), H.28

[8]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan,…* , Cet Ke-4, H.113-115

dengan produk pembiyaan lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan. Adapun dasar hukum dari *bai' al-murabahah*, yaitu:[9]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ
ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ba.rang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka orang itru penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* (Q.S. Al-Baqarah[2]:275)

Praktik perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi meskipun pada saat tersebut bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada abad ke-20 muncul suatu wacana perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan karena termasuk dalam riba, yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit

[9]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), H. 355

Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksakan kegiatan usahanya.[10]

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, Maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telat bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 di perkirakan cukup baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertartik melakukan penelitian skripsi dengan judul " Praktek Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiyaan Kendaraan Bermotor Di Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas yang sudah sedikit di paparan oleh peneliti, maka peneliti ingin membahas lebih terfokus kedalam dua masalah dibawah ini.

---

[10]M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori…* H. 317

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Rangasbtung 1
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung 1
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung 1 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV2000 Tentang Murabahah Dan Asas Perjanjia Islam

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis hanya memfokuskan pembahasan tentang praktek akad murabahah Multiguna pada pembiyaan kendaraan bermotor di bank syariah Indonesia KCP rangkasbitung1 dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah KCP Rangkasbitung 1.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Bagaimana Pelaksanaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Rangasbtung 1

2. Untuk Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung 1
3. Untuk Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung 1 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV2000 Tentang Murabahah Dan Asas Perjanjia Islam

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Memperluas wawasan yang berkaitan dengan perbankan syariah khusunya tentang akad murabahah sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khusunya di bidang ekonomi syariah yang lebih khusus di perbankan syariah yang ditinjau dari hukum Islam sebagai objek penelitian.

2. Dari Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam hukum Islam bagi penerapan produk-produk ekonomi Islam dalam perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Skripsi yang disusun oleh Dyan Rosi mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang berjudul Analisis Sistem dan Prosedur terhadap Kendaraan Bermotor pada akad murabahah di BSI cabang malang", Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem dan prosedur yang di operasionalkan oleh Bank BSI Cabang Malang belum terdapat pengendalian intern yang baik. Sehingga berpeluang terjadinya penyelewengan pada pemberian pembiayaan Kendaraan bermotor pada BSI Cabang Malang. Persamaan dengan penulis adalah menyinggung tentang sistem dan prosedur dalam pemberian Kendaraan Bermotor.

G. Kerangka Pemikiran

Akad-Akad Transaksi Syariah, sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya memiliki standar istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sebagai berikut.

1. Ba'i Al-Murabahah

Murabahahadalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[11] Identifikasi transaksi yang dilarang, ketika transaksi baru

[11]Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), H. 208

muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Penyebab terlarangnya transaksi adalah disebabkan factor-faktor sebagai berikut:

a. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*).
b. Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*).
c. Tidak sah (lengkap) akadnya.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hal ini pengumpulan data dan informasi atau bahan yang digunakan penulis guna menyelesaikan skripsi ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu melakukan pembahasan kenyataan atau data yang dalam preaktek, untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta yuridis.

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada objek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang paling tepat untuk digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriftif. Penelitian deskriftif umumnya tidak menggunakan hipotesis(non hipotesis)sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis.

b. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di bank syariah Indonesia KCP rangkasbitung1

c. Sumber Data

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah data yang terkait dengan implementasi pembiayaan kendaraan bermotor, peningkatan profitabilitas dan implementasi akad murābaḥah.

1) Sumber Data Primer

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu, terdapat berbagai metode pengumpulan data primer, antara lain

a) Observasi (*Observation*) Atau Pengamatan

Observasi adalah suatu cara pengamatan yang sistematik dan selektif terhadap suatu interaksi atau fenomena yang sedanmg

terjadi. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Dalam hal ini penggunaan metode observasi langsung yaitu akan mengadakan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebenarnnya.

b) Wawancara (*interview*)

Metode ini adalah cara umum untuk mengumpulkan informasi dari orang. Dilihat dari tingkat fleksibilitas untuk menyampaikan pertanyaan, wawancara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :

1) Wawancara tidak terstruktur atau juga dikenal sebagi wawancara mendalam, dilakukan ketika pewawancara melakukan tanya jawab secara spontan dengan responden, berdasarkan pedoman topik-topik kunci yang telah dipormulasikan sebelumnya.
2) Wawancara terstruktur peneliti bertanya kepada responden atas dasar satu set pertanyaan-pertanyaan spesifik yang telah disiapkan sebelumnya.[12]

[12]Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan Dan Agus Purwoto, *Metode Penelitian Survei,* (Bogor: In Media, 2015), H.105-108

3) Studi kepustakaan Yang dilakukan dengan cara mencari, mengintervariasi dan mempelajari peraturan dan data primer yang lain yang berkaitan dengan masalah yangditeliti.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penguat data primer, yang berupa data nasabah laporan pendapatan dan laporan pembayaran pembiyaan ke Bank syariah mandiri selain itu dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa data-data yang didapat dari bahan pustaka dan dokumentasi.

3) Teknik Pengelolaan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bersifat kualititatif. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode:

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang dimana setiap bab memiliki sub bab pembahasan sehingga pembaca lebih mudah dalam memahami hasil penelitian.

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relavan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif Lokasi Penelitian bab ini merupkan bab yang membahas tentang sejarah berdirinya bank syariah KCP Rangkasbitung 1, Visi-Misi Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung 1, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi, Lokasi Bank Syariah KCP Rangkasbitung 1, Praktek Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiyaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah KCP Rangkasbitung 1.

Bab III Kajian Pustaka bab ini membahas tentang Bank Syariah, Pengertian Bank Syariah, Dasar Hukum Bank Syariah, Fungsi Bank Syariah, Prinsip Bank Syariah, Produk Bank Syariah, Akad Murabahah, Pengertian Akad Murabahah, Dasar Hukum Murabahah, Rukun Dan Syarat Murabahah, Jenis Murabahah, Skema Murabahah, Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah, Manfaat Dan Resiko Murabahah

Bab IV Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Murabahah Multiguna Pada Pembiayaan Bermotor Bank Syariah Kcp Rangkasbitung 1, bab ini membahas tentang Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Bank Syariah KCP Rangkasbitung 1, Murabahah

Pada Pembiyaan Kendaraan Bermotor di Bank Syariah KCP Rangkasbitung 1 Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV2000 Tentang Murabahah dan Asas Perjanjian Islam

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.